



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VONNY GOSAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baji Passare III No. 10 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama :-

LILI MOGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beruang No. 68 RT. 002, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14 K/PEN.TUN/2013/PTUN.Mks, tanggal 6 Mei 2013 ;

Serta diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR, SH.MH. dan **SYAIFULLAH**

HAMSAH, SH., Keduanya Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di

Jalan Bumi 22 No. 54 A BPH, Kelurahan Gunung

Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei

2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,

berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No. 65

Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH, Jabatan Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Gowa ;

2. HARDIANSYAH, SH., Jabatan Kasubsi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Gowa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAFRIUDDIN, Jabatan Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Jalan Andi
Mallombassang No. 65 Sungguminasa, Kabupaten
Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
776.SK.73.06/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /
TERBANDING ;

ITA GOZAL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Banda No. 98/31, RT/RW. 002/003, Kelurahan
Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----

- 1 **HARIANTO CAHAYADI, SH.** ; -----
- 2 **MUHAMMAD BIMASLAMA SALEH, SH.** dan ; -----
- 3 **AGUS HAIKAL, SH.** ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Gunung Latimojong No.
110 A Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....**TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/Pen/2014/PT.TUN.MKS. tertanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B) ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks, tertanggal 30 Oktober 2013 yang amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya

berbunyi

sebagai

berikut

:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.202.000,- (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 4 November 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/ PTUN.Mks. tanggal 6 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Desember 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 49/G/2013/ PTUN.Mks. tanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar mengabulkan permohonan banding Penggugat/ Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2013; --

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2013 ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas

Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 4 Desember 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut, sedangkan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Penggugat dan Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 4 November 2013, maka pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal patut diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2013 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sebagaimana disebut dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam musyawarahnya dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan isi pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memperhatikan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 26 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut

- : -----
- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;

 - Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2013;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Terbanding II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Januari 2014 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;

- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2013 ;

- 3 Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks.;

3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2013, dan meneliti berita acara, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari para pihak yang diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/ Terbanding tentang kepentingan Penggugat dimana Penggugat/ Pembanding tidak mempunyai kualitas kepentingan/legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap Tergugat/Terbanding atas diterbitkannya peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 65/Kanjilo, tanggal 3 Januari 1980 (objek sengketa), dengan alasan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas ditemukan adanya fakta hukum bahwa Almarhum Sumarto pada awalnya sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kanjilo yang kemudian telah menghibahkan tanah tersebut kepada Go Kim Hoa, Go Kim Kiat dan Go Kim Tjhio alias Ita Gosal (Tergugat II Intervensi/Terbanding) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 1981 (bukti T II Int-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pernikahan antara Vonny Gosal (Penggugat/Pembanding) dengan Sumarto adalah pada tanggal 19 April 1995 (bukti P-7), sehingga dengan telah dihibahkannya atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut pada tanggal 10 Agustus 1981 oleh Sumarto kepada Tergugat II Intervensi yaitu jauh sebelum adanya pernikahan antara Penggugat dengan Sumarto, maka perbuatan hukum Sumarto pada saat itu secara perdata telah melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut dengan cara hibah kepada Tergugat II Intervensi/ Terbanding, sehingga atas adanya peristiwa perbuatan hukum tersebut, Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya telah terbit Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 65/ Kanjilo (objek sengketa), dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan/legal standing untuk menggugat peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 65/Kanjilo tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* di tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 30 Oktober 2013 adalah beralasan hukum dan patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. yang dimohonkan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan Penggugat/
Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka
berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang
merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/
Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar
putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2013 yang
dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami : **SIMON P. SINAGA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2014** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa _____ maupun Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

SIMON P. SINAGA,

SH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 47/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 47/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
<hr/>		
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)